

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah pertumbuhan sosial ekonomi yang pesat yang menyebabkan munculnya usaha mandiri, khususnya PKL, yang seringkali menimbulkan masalah seperti kemacetan dan kebersihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Weleri.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, data yang diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, dan wawancara. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan efektif agar memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kendal telah melakukan penataan, penerapan kebijakan dan relokasi Pedagang Kaki Lima. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL menghadapi berbagai kendala, termasuk pelanggaran oleh PKL, keterbatasan fasilitas, dan resistensi dari pedagang. Meskipun ada dampak positif seperti peningkatan ketertiban pasar, terdapat juga dampak negatif seperti kehilangan pelanggan akibat relokasi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman mengenai peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif.

Kata Kunci: Pasar Weleri, Pedagang Kaki Lima, Kabupaten Kendal.